



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
KREDIT MODAL KERJA PERDESAAN/KELURAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan secara bergulir agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka terealisasinya pemberian Kredit Modal Kerja secara baik, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT MODAL KERJA PERDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Bank Pelaksana adalah Bank Jambi Cabang Muara Sabak yang ditunjuk oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dengan pola kemitraan yang diatur dengan surat perjanjian.
6. Notaris adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbadan hukum yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan yang selanjutnya disebut KMK-PKL adalah kredit modal kerja dan investasi pengembangan usaha kecil yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disalurkan melalui rekomendasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan.
8. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Perkuatan Modal adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian pinjaman dana melalui Bank Jambi Muara Sabak untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

9. Dana Bergulir Kredit adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipinjamkan pada Kelompok Petani, Peternak, Pertanian dan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Tim terpadu dan Kelompok Kerja adalah tim dan kelompok kerja yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Instansi Teknis, Bank Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
11. Bagian Perekonomian adalah salah satu unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaksanakan fungsi koordinasi terutama Kegiatan pemberian Kredit Modal Kerja Perdesaan dan Kelurahan.
12. Jasa atau Bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh kelompok usaha, perorangan, lembaga ekonomi desa atau koperasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Dana Bergulir Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan melalui perkuatan permodalan adalah :

- a. membantu permodalan petani/peternak, dan UMKM;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah setempat;
- e. meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari lembaga keuangan; dan
- f. mempercepat pertumbuhan dan perekonomian wilayah.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Dana Bergulir Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan melalui perkuatan permodalan adalah :

- a. meningkatnya kegiatan usaha masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan dan industri;
- b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan jumlah ekonomi mikro, kecil dan menengah di sektor industri kecil, perdagangan, pertanian dan peternakan, perikanan dan lain-lain;
- d. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha ekonomi mikro, kecil dan menengah; dan
- e. terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGAJUAN KREDIT

Bagian Kesatu

Persyaratan Kredit

Pasal 4

Persyaratan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan terbagi 3 (Tiga) kategori antara lain :

a. Persyaratan Perorangan sebagai berikut :

- 1). warga Negara Indonesia yang mempunyai indentitas Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2). memiliki usaha yang masih berjalan minimal 2 tahun dan masih dapat berkembang;
- 3). memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa;
- 4). foto copy Buku Akta Nikah;
- 5). pas Photo Suami dan /atau Istri;
- 6). mempunyai agunan berupa sertifikat hak milik;
- 7). tidak sedang dan atau telah menerima pinjaman kredit serupa baik dari Bank lain maupun dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

8). sanggup dan patuh mentaati perjanjian sesuai dengan ketentuan perbankan.

b. Persyaratan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- 1). memiliki Kartu Tanda Penduduk berdomisili di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2). memiliki usaha yang masih berjalan minimal 2 (dua) Tahun dan masih dapat berkembang;
- 3). tergabung dalam usaha yang produktif;
- 4). memiliki agunan berupa Sertifikat Hak Milik;
- 5). tidak sedang dan atau telah menerima pinjaman kredit serupa baik dari Bank lain maupun dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- 6). sanggup dan patuh mentaati perjanjian sesuai dengan ketentuan perbankan.

c. Persyaratan bagi Kelompok Usaha sebagai berikut :

- 1). tidak sedang dan atau telah menerima pinjaman kredit serupa baik dari Bank lain maupun dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2). mempunyai anggota 20 (dua puluh) orang atau lebih;
- 3). mempunyai kesamaan jenis usaha dan sehat organisasi yang terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 4). masing-masing memiliki dan melakukan kegiatan usaha;
- 5). membuat berita acara kesepakatan untuk kerjasama memperoleh pelayanan kredit KMK-PKL yang ditandatangani masing-masing ketua dan anggota kelompok;
- 6). minimal telah berdiri selama 2 (dua) tahun dan dinilai sehat; dan
- 7). sanggup dan patuh mentaati perjanjian sesuai dengan ketentuan perbankan.

Bagian Kedua

Pengajuan Kredit

Pasal 5

(1) Bagi perorangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur

Cq. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibuat 2 (dua) rangkap yang berisi :

- a. Surat Permohonan Kredit Modal Kerja;
- b. Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Analisa Usaha;
- d. Daftar Anggota dan susunan pengurus khusus untuk Kelompok Usaha;
- e. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- f. Rekomendasi dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Proposal bagi kelompok usaha diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat; dan /atau
- h. Berdasarkan rekomendasi Bagian Perekonomian tersebut dan persyaratan lengkap diteruskan kepada Tim Terpadu dan Kelompok Kerja untuk dilakukan pengkajian dan survey lapangan.


- (2) Tim terpadu dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melakukan pengkajian dan survey lapangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kelayakan.
- (3) Berita Acara Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan rekomendasi untuk dipergunakan pada Bank Jambi sebagai persyaratan pencairan kredit.
- (4) Bagi Pengajuan Perorangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kelompok yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak layak akan diberikan surat tertulis oleh Tim Terpadu Kabupaten.
- (5) Tata cara realisasi kredit sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Jambi Cabang Muara Sabak.

BAB IV

PENORGANISASIAN PELAKSANAAN KREDIT

Pasal 6

- (1) Guna menunjang efektifitas pengelolaan dana bergulir Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Tim



Terpadu Kabupaten dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan tim terpadu sebagai berikut :

- a. Bupati Tanjung Jabung Timur selaku pengarah;
- b. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Koordinator;
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Tanjung Jabung Timur selaku Ketua;
- e. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.Tanjung Jabung Timur selaku Sekretaris;
- f. Kepala Bappeda Kab.Tanjung Jabung Timur selaku Anggota;
- g. Kepala Dinas PKAD Kab.Tanjung Jabung Timur selaku Anggota;
- h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Tanjung Jabung Timur selaku Anggota; dan
- i. Bank Jambi Cabang Muara Sabak selaku Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagai berikut :

- a. Kasubbag Pengembangan BUMD dan BUMDes Bagian Perekonomian Setda Kab.Tanjung Jabung Timur;
- b. Kasubbag Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Kab.Tanjung Jabung Timur;
- c. Camat Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Kasi PMD Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. 4 (Empat) Orang Staf Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjung Jabung Timur; dan
- f. 1 (Satu) Orang Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(3) Tim Terpadu Kabupaten dan Kelompok Kerja selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

(1) Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

- a. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- b. melaksanakan pengkajian, pengawasan, pengendalian penyaluran dan pengembalian dana kredit modal kerja perdesaan/kelurahan;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melaporkan secara berkala kepada Bupati Tanjung Jabung Timur mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran dan pengembalian dana kredit modal kerja perdesaan/kelurahan; dan
- c. melakukan koordinasi kepada tim terpadu dalam rangka terlaksananya pemberian Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Yang lancar, aman, terkendali, efektif dan efisien.

BAB V

JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI PINJAMAN

Bagian Kesatu

Jasa Bunga

Pasal 8

- (1) Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kredit *Chanelling* lewat Bank Jambi Cabang Muara Sabak adalah sebesar 6% (enam persen) flat pertahun.
- (2) Jasa bunga dan pokok pinjaman disetorkan melalui rekening KMK-PKL di Bank Jambi Cabang Muara Sabak.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pinjaman
Pasal 9

Jangka waktu pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten kepada pelaku usaha Perorangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kelompok dengan metode *chanelling* pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Nilai Pinjaman
Pasal 10

Besaran/plafon kredit maksimal untuk masing-masing jenis usaha untuk perorangan maksimal sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan untuk kelompok/koperasi maksimal Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB VI
PENGEMBALIAN PINJAMAN
Pasal 11

- (1) Penerima kredit diwajibkan membayar kembali kewajiban-kewajiban yang terdiri dari semua kredit yang diterima berdasarkan perjanjian beserta pembayaran bunga dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Bila jangka waktu telah berakhir, perjanjian tetap berlaku sebelum ada pembatalan.
- (3) Terhadap pengembalian dana KMK-PKL yang dikembalikan oleh debitur melalui Bank Jambi akan disetorkan ke dalam Rekening atas nama KMK-PKL Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Kelompok Usaha yang menerima dana angsuran kredit KMK-PKL dari anggotanya segera menyetorkan kepada Bank Jambi melalui Ketua/Sekretaris/bendahara yang telah disepakati dengan dibuktikan slip setoran.
- (5) Pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, jatuh tempo kredit maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya akad kredit. Dalam hal terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi

selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo dan bila belum dapat dilunasi akan dilakukan tindakan sesuai dengan perjanjian akad kredit yang telah disepakati dihadapan Notaris.

- (6) Tim terpadu KMK-PKL berhak untuk menagih kredit atas sisanya dengan seketika dan sekaligus atas perjanjian kredit ini apabila debitur melalaikan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga.
- (7) Debitur yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pelunasan kredit, maka kredit tersebut dinyatakan lunas.
- (8) Pihak Keluarga (almarhum debitur) memberikan bukti sah dari Dokter/perawat, yang diketahui oleh perangkat desa/kelurahan dan atau Tim Pokja KMK-PKL atas meninggalnya debitur dan disampaikan kepada pihak penyelenggara KMK-PKL.
- (9) Bagi debitur yang meninggal dunia sebelum kredit dilunasi maka pihak asuransi akan memberikan polis klaim kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pengelola Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan (KMK-PKL).
- (10) Pihak Keluarga (almarhum debitur) memberikan bukti sah dari pihak berwenang yang diketahui oleh perangkat desa/kelurahan setempat yang disampaikan kepada pihak pengelola KMK-PKL.

B A B VII

KOORDINASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 12

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan dilaksanakan setiap bulan secara teratur.

- (3) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan minimal 2 (dua) kali setahun.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan yang lancar, aman, terkendali, efektif dan efisien, perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan dalam wadah kelompok kerja agar dapat dicapai sukses penyaluran, pemanfaatan dan sukses pengembalian.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Sekali dalam satu bulan kelompok kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
- (2) Berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok kerja melakukan pemantauan lapangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Modal Kerja Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 DESEMBER 2014.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 42.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBSAG Kab. BUKIT BARU	KABAG PEREKONOMIAN
 Amran Marsudi NIP. 196707200511008	 Drs. Berlyan NIP. 19630820051001

